

1.1. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AIPP

(Disetujui oleh para delegasi dari Majelis Umum AIPP ke 6 pada tanggal 8 September 2012)

KETENTUAN

PEMBUKAAN

Kami, organisasi dan gerakan masyarakat adat di Asia bersama dalam saling percaya dan menghormati satu sama lain; telah saling berbagi, berdiskusi dan sangat tercermin dalam sejarah, keprihatinan situasi sekarang dan aspirasi rakyat kami, telah menegaskan komitmen kami untuk menyatakan hak kami atas tanah air dan wilayah adat kami; dan telah menyatakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri untuk melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan tanah wilayah kami dan sumberdaya dengan cara yang sesuai dengan tradisi, nilai-nilai dan budaya kami, menasbihkan dan menyebarluaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal I. Nama

Ayat 1: Nama dari organisasi ini adalah *Asia Indigenous Peoples Pact* (Pakta Masyarakat Adat Asia) yang selanjutnya disebut sebagai AIPP.

Pasal II. Kantor

Ayat 1: Sekretariat AIPP dapat berlokasi di mana saja pada tempat yang ditentukan oleh Majelis Umum.

Pasal III. Stempel

Ayat 1: Logo dari organisasi ini adalah:



Asia Indigenous Peoples Pact



Pola jalinan pada logo merupakan perwakilan dari persaudaraan masyarakat adat di Asia-hubungan keterkaitan dan harmonis, serta kekayaan budaya masyarakat adat. Pada pola jalinan, huruf "AIPP" sebenarnya dijalin bersama untuk menandakan peran dan makna keberadaan AIPP. Warna merah, yang dominan di antara masyarakat adat di Asia, melambangkan kekuatan kolektif dan solidaritas perjuangan masyarakat adat. Bintang-bintang berwarna putih pada sayap kiri dan kanan melambangkan formasi sub-regional AIPP. Huruf berwarna "AIPP" berarti "masyarakat ekosistem", masyarakat adat.

Pasal IV. Registrasi dan Akreditasi

Ayat 1: Organisasi ini terdaftar secara sah sebagai suatu Yayasan (Yayasan Pakta Masyarakat Adat Asia) / (*Asia Indigenous Peoples Pact Foundation*) di Chiang Mai, Thailand sebagai organisasi nirlaba dan nonpemerintah dibawah Kementrian Kebudayaan sejak tahun 2005.

Ayat 2: AIPP diakreditasi sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat pada Status Konsultatif Khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak Juli 2012.

Ayat 3: AIPP diakreditasi dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*the UN Framework Convention on Climate Change*) (UNFCCC) pada tahun 2011, dan dengan Organisasi Kepemilikan Intelektual Dunia PBB (*the UN World Intellectual Property Organization*) (WIPO) pada bulan Juli 2012.

Pasal V. Sifat Organisasi

Ayat 1: Sifat organisasi dapat berupa suatu federasi regional organisasi masyarakat adat yang mewakili pergerakan di Asia untuk memfasilitasi, mendukung dan memperkuat solidaritas dan persatuan diantara anggota organisasi dan pergerakan.

Pasal VI. Tujuan

Ayat 1: Untuk melayani sebagai suatu organisasi untuk berbagi inspirasi, ide dan pengalaman, mengkonsolidasikan kerjasama, solidaritas dan koordinasi untuk mengembangkan agenda dan program bersama mengenai isu-isu yang mempengaruhi masyarakat adat di Asia.

Ayat 2. Untuk meningkatkan kapasitas komunitas, organisasi dan lembaga adat, termasuk perempuan dan pemuda untuk menanggapi kekhawatiran dan isu-isu mereka pada berbagai tingkatan.

Ayat 3. Untuk mengembangkan program-program berdasarkan pada isu-isu utama dan strategis dan kebutuhan dari organisasi-organisasi anggota.

Ayat 4. Untuk mengadvokasi perkara dari masyarakat adat pada semua tingkatan dan terlibat dengan proses-proses nasional, regional dan internasional serta lembaga dan badan yang relevan.

Ayat 5: Untuk memperkuat hubungan, jaringan dan koordinasi dengan pengacara dan organisasi pendukung dan mendukung organisasi dan pergerakan lain untuk realisasi aspirasi masyarakat adat di Asia serta untuk berkontribusi dalam mencapai kesetaraan, perdamaian demokrasi dan keadilan.

Pasal VII. Visi, Misi dan Tujuan

Ayat 1. Visi: Masyarakat Adat di Asia sepenuhnya melaksanakan hak-hak, budaya dan identitas mereka yang berbeda, dan hidup dengan martabat dan meningkatkan sistem pengelolaan berkelanjutan pada tanah wilayah dan sumberdaya untuk masa depan mereka sendiri dan pembangunan di lingkungan yang damai, adil dan setara.

Ayat 2. Misi: AIPP memperkuat solidaritas, kerjasama dan kapasitas dari masyarakat adat di Asia untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak, kebudayaan dan identitas mereka dan sistem pengelolaan sumberdaya berkelanjutan mereka untuk pembangunan dan penentuan nasib mereka sendiri.

Ayat 3. Tujuan:

- 3.1 Untuk memberdayakan masyarakat adat di Asia untuk mempromosikan dan membela hak-hak asasi mereka dan kebebasan dasar serta mengklaim pengakuan hukum terhadap identitas mereka, hak kolektif dibawah UNDRIP dan instrumen-instrumen hak-hak asasi internasional lainnya.
- 3.2 Untuk membangun solidaritas dan kerjasama yang paling luas dari masyarakat adat di Asia untuk memperkuat gerakan masyarakat adat.
- 3.3 Untuk mempromosikan dan melindungi integritas alam dan lingkungan serta meningkatkan sistem pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan dari masyarakat adat termasuk pengetahuan tradisional, kedaulatan pangan dan keanekaragaman hayati mereka dengan memiliki kontrol yang penuh atas tanah, wilayah dan sumberdaya.
- 3.4 Untuk mencapai partisipasi penuh dan efektif dan perwakilan dari masyarakat adat, terutama perempuan adat dan pemuda adat di semua tingkatan pengambilan keputusan.
- 3.5 Untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama dengan gerakan sosial lainnya untuk mencapai keadilan, kesetaraan, perdamaian, demokrasi dan keadilan.

Pasal VIII. Keanggotaan

Ayat 1. Keanggotaan AIPP ini terbuka untuk semua organisasi dan gerakan masyarakat adat termasuk organisasi perempuan adat dan pemuda adat dan organisasi berbasis etnis yang terletak di Asia yang menganut pada maksud dan tujuan dari AIPP

Ayat 2. Organisasi dan gerakan yang ingin menjadi anggota AIPP diminta untuk mengisi formulir aplikasi dan memberikan informasi mengenai organisasinya kepada Dewan Eksekutif yang akan memutuskannya sebagai calon anggota dan persetujuan akhir akan diberikan oleh Majelis Umum.

Ayat 3. Keanggotaan berdasarkan pada tiga kategori tergantung pada tingkatan organisasi atau gerakan:

- Kategori Lokal (organisasi/gerakan lokal atau masyarakat).

- Kategori Sub-Nasional (organisasi/gerakan tingkat negara bagian atau provinsi).
- Kategori Nasional (organisasi/gerakan tingkat nasional).

Ayat 4. Harus ada pertimbangan secara menyeluruh untuk pengelolaan dan kebutuhan untuk konsolidasi organisasi, keseimbangan geografis dan keanggotaan organisasi perempuan dan pemuda.

Pasal IX. Jaringan Organisasi-organisasi

Ayat 1. AIPP juga berfungsi sebagai sebuah jaringan dan akan menjalin hubungan dengan organisasi masyarakat adat lainnya yang mungkin ingin menjadi bagian dari jaringan AIPP tetapi tidak bergabung sebagai anggota. Jaringan kontak seperti ini dapat juga diundang untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan termasuk sebagai mitra proyek dari AIPP dan menerima perkembangan berita dan publikasi secara rutin.

Ayat 2. AIPP akan mengadakan pertemuan sub-regional para anggota, mitra dan afiliasi jaringan diantara Majelis Umum untuk konsultasi mengenai update perkembangan penting, isu-isu dan perhatian prioritas masing-masing sub-region, peninjauan program dan perencanaan, mekanisme-mekanisme koordinasi dan urusan lainnya yang sejalan dengan program umum, maksud dan tujuan AIPP.

Pasal X. Majelis Umum

Ayat 1. Majelis Umum terdiri dari semua anggota AIPP melalui wakil yang mereka tunjuk.

Ayat 2. Majelis Umum merupakan badan tertinggi untuk pengambilan keputusan organisasi.

Ayat 3. Semua keputusan dalam Majelis Umum akan dibuat melalui mufakat diantara para delegasi dari organisasi-organisasi anggota.

Ayat 4. Majelis Umum akan diselenggarakan setiap empat tahun sekali oleh Dewan Eksekutif.

Ayat 5. Majelis Umum akan membentuk Dewan Eksekutif

Pasal XI. Dewan Yayasan

Ayat 1. Anggota Dewan Yayasan AIPP akan terdiri dari warga negara tuan rumah seperti yang dipersyaratkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan yang telah memperlihatkan dukungan kepada masyarakat adat dan pada maksud dan tujuan dari AIPP dan juga diantaranya Para Ketua dan Sekretaris Jenderal AIPP.

Ayat 2. Anggota dewan terdiri dari: Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris dan Bendahara yang merupakan warga negara dari tuan rumah dan anggota Dewan lainnya.

Pasal XII. Dewan Eksekutif

Ayat 1. Dewan Eksekutif akan menjadi badan pengambil keputusan di antara periode Majelis Umum.

Ayat 2. Dewan Eksekutif terdiri dari:

- Pemimpin yang benar-benar dipilih dari masing-masing klaster subregion AIPP yang telah disepakati untuk dipilih oleh anggota pada subregion masing-masing.
- Ketua dan Sekretaris Jenderal akan dipilih secara langsung oleh Majelis Umum;
- Perwakilan pemuda dan perempuan akan mencalonkan masing-masing satu orang perwakilan untuk disahkan oleh Majelis Umum; dan
- Kesetaraan jender dalam komposisi pada Dewan Eksekutif harus diperhitungkan oleh Majelis Umum.

Ayat 3. Anggota Dewan Eksekutif memiliki masa jabatan empat (4) tahun bertepatan dengan periode di antara Majelis Umum. Masa jabatan maksimum dari Dewan Eksekutif adalah dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal XIII. Sekretariat

Ayat 1. Sekretariat, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal dengan kerjasama dan koordinasi yang erat dengan Dewan Eksekutif, anggota AIPP, mitra dan jaringan bertanggungjawab untuk pelaksanaan program dan kegiatan AIPP sebagaimana yang disetujui oleh Majelis Umum.

Ayat 2. Sekretariat harus terdiri dari masyarakat adat di Asia dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan.

Ayat 3. Seorang Deputi Sekretaris Jenderal akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam konsultasinya dengan Dewan Eksekutif untuk membantu dalam pengawasan dan pengelolaan sekretariat dan dalam pelaksanaan kegiatan dan target khusus.

Ayat 4. Anggota sekretariat secara langsung bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal dan Dewan Eksekutif.

Pasal XIV. Amandemen

Ayat 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat di amandemenkan, dicabut, atau diubah secara keseluruhan atau sebagian oleh 2/3 suara anggota yang hadir dalam Majelis Umum.

Anggaran Rumah Tangga Pakta Masyarakat Adat Asia

Pasal I. Iuran, Hak dan Wewenang Keanggotaan

Ayat 1. Organisasi dan pergerakan yang ingin menjadi anggota AIPP wajib mengisi formulir aplikasi dan memberikan informasi mengenai organisasinya kepada Dewan Eksekutif yang akan memutuskan berdasarkan aplikasi sebagai calon anggota. Di negara-negara tertentu dimana organisasi atau pergerakan rakyat yang tidak ada dikarenakan oleh situasi politik yang berlaku, pertimbangan keanggotaan akan diperluas kepada LSM yang dipimpin atau dikelola oleh masyarakat adat. Persetujuan akhir dari keanggotaan akan diberikan oleh Majelis Umum.

Ayat 2. Para anggota wajib membayar iuran keanggotaan tahunan, besarnya tergantung pada kategori keanggotaan, sebagai berikut:

- USD 20: Kategori Lokal (organisasi/gerakan lokal atau masyarakat).
- USD 35: Kategori Sub-Nasional (organisasi/gerakan tingkat negara bagian atau provinsi).
- USD 50: Kategori Nasional (organisasi/gerakan tingkat nasional).

Ayat 3. Anggota dengan kinerja kerja yang baik harus memiliki hak dan wewenang berikut:

- a. Anggota dapat ditangguhkan keanggotaannya apabila dengan sengaja melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta kebijakan dan pedoman dari AIPP. Penghentian sementara ini dikeluarkan oleh Dewan Eksekutif dengan berkonsultasi dengan para anggota di masing-masing subregion. Penghentian final akan ditetapkan oleh Majelis Umum.

Dewan Eksekutif dapat menon-aktifkan anggota-anggota tertentu apabila mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Sekretariat Regional dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan AIPP sekurang-kurangnya selama dua tahun. Sekretariat wajib memberitahukan mereka dengan Surat peringatan. Status non-aktif anggota akan ditinjau ulang oleh Majelis Umum dan akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan akhir mengenai penangguhan keanggotaan. Setiap anggota yang ditangguhkan boleh memohon pembaharuan keanggotaan melalui Dewan Eksekutif.

- b. Para anggota memiliki hak untuk menyuarakan pendapat pada pelaksanaan fungsi AIPP serta membawa permasalahan apa saja mengenai organisasi (AIPP) dan perkara serta perjuangan masyarakat adat secara umum untuk menjadi perhatian Dewan Eksekutif dan Majelis Umum.
- c. Para anggota memiliki hak untuk menjadi bagian dari Komite Program dan mekanisme koordinasi lainnya yang ditetapkan oleh AIPP untuk saran dan pengawasan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan-kegiatan AIPP.
- d. Para anggota harus diberikan prioritas untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan dan program AIPP di tingkat nasional, regional dan global tergantung pada pertimbangan dan ketersediaan dana atau anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan/program khusus tertentu.

- e. Para anggota harus diberikan prioritas untuk kemitraan langsung dengan dukungan dana untuk pelaksanaan program dan proyek mana yang sesuai.
- f. Para anggota berhak menerima berbagai bentuk dukungan dan bantuan langsung atau tidak langsung, misalnya dukungan teknis, logistik dan keuangan untuk isu-isu prioritas/mendesak dari anggota organisasi, sesuai dengan kapasitas Dewan Eksekutif, sekretariat regional dan ketersediaan dana dan sumberdaya.
- g. Para anggota berhak untuk berpartisipasi dalam Pertemuan Subregion AIPP sebagai mekanisme untuk pertukaran, identifikasi isu utama, urusan mengenai masyarakat adat; memberikan masukan pada kegiatan-kegiatan AIPP yang dilaksanakan oleh sekretariat regional, dan memberikan masukan untuk program-program AIPP, identifikasi kegiatan-kegiatan utama dan kegiatan lainnya untuk penguatan organisasi, seperti mekanisme untuk koordinasi dan komunikasi, dll.
- h. Para anggota berhak untuk menerima dan mengirim informasi yang terkait di *listserv* AIPP sebagai saluran untuk pertukaran perkembangan di organisasi mereka, mengungkapkan pandangan, komentar, umpan balik dan masukan-masukan untuk kegiatan-kegiatan, program dan fungsi-fungsi AIPP.
- i. Para anggota berhak untuk menerima semua publikasi dan bahan-bahan lain dari AIPP.
- j. Para anggota berhak untuk menerima risalah Rapat Dewan Eksekutif dan dokumen-dokumen organisasi, termasuk laporan-laporan keuangan AIPP, proposal-proposal dan dokumen terkait lainnya dari Sekretariat seperti yang diminta.
- k. Para anggota berhak untuk berkomunikasi secara langsung dengan Sekretariat Region, anggota-anggota Dewan Eksekutif, Sekretaris Jenderal mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan program-program AIPP, diantaranya urusan mengenai organisasi.
- l. Para anggota berhak untuk menyarankan anggota baru AIPP berdasarkan Pedoman.
- m. Para anggota berhak untuk mencalonkan dan atau menyarankan kandidat untuk setiap posisi staf di Sekretariat.

Ayat 4. Para anggota memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Para anggota harus menanggung tanggung jawab untuk memelihara komunikasi dengan Sekretariat AIPP dan Dewan Eksekutif, dan mengirimkan update perkembangan organisasinya dan berbagi informasi yang terkait dan kegiatan-kegiatan mereka untuk meningkatkan pembagian informasi dan peningkatan pengetahuan AIPP.

- b. Para anggota harus mempromosikan maksud dan tujuan AIPP, untuk berpartisipasi secara penuh dalam program-program dan kegiatan-kegiatan AIPP, dan membayar semua iuran keanggotaan yang ditentukan.
- c. Para anggota yang menjadi mitra AIPP dalam pelaksanaan program or proyek harus melaksanakan proyek (Proyek-proyek) tersebut sesuai dengan MoU atau TOR yang telah ditandatangani antara para anggota dan AIPP.
- d. Para anggota harus mematuhi kebijakan dan pedoman AIPP yang disepakati dalam Majelis Umum, seperti kebijakan keuangan dan kebijakan jender.
- e. Para anggota harus melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai bagian dari mekanisme koordinasi yang ditetapkan oleh AIPP seperti komite program dan komite koordinasi untuk proses-proses, badan-badan dan mekanisme-mekanisme wilayah dan international.

Ayat 5. Keanggotaan dari suatu organisasi atau gerakan dapat ditangguhkan atau diberhentikan dengan alasan berikut:

- a. Anggota dapat ditangguhkan dari keanggotaannya apabila dengan sengaja melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta kebijakan dan pedoman AIPP. penghentian sementara dikeluarkan oleh Dewan Eksekutif dalam konsultasi dengan masing-masing anggota di subregion. Penghentian final akan diputuskan oleh Majelis Umum.

Dewan Eksekutif dapat menon-aktifkan anggota-anggota tertentu apabila mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Sekretariat Daerah dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan AIPP sekurang-kurangnya selama dua tahun. Sekretariat wajib memberitahukan mereka dengan Surat peringatan. Status non-aktif anggota akan ditinjau ulang oleh Majelis Umum dan akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan akhir mengenai penangguhan keanggotaan. Setiap anggota yang ditangguhkan boleh memohon pembaharuan keanggotaan melalui Dewan Eksekutif.

- b. Anggota harus berhenti menjadi anggota apabila organisasi atau gerakan menarik diri keluar dari AIPP.

Pasal II. Majelis Umum: Pertemuan-pertemuan dan Kewajiban-kewajiban

Ayat 1. Pertemuan Majelis Umum akan dilaksanakan dengan memberitahukan sekurang-kurangnya 60 hari sebelumnya kepada semua anggota.

Ayat 2. Kuorum Majelis Umum harus mencapai setidaknya dua-pertiga dari delegasi yang diundang pada Majelis Umum. Dalam hal terjadi penundaan karena kurangnya kuorum, kuorum tidak akan diperlukan untuk suatu pertemuan yang ditunda.

Ayat 3. Berikut ini akan menjadi tugas-tugas dari para anggota Majelis Umum:

- a. Meninjau situasi dari masyarakat adat di Asia, dan akan membahas dan menyetujui program umum, strategi, kebijakan dan resolusi serta rencana tindakan AIPP.
- b. Membentuk Dewan Eksekutif dan menunjuk Sekretaris Jenderal dan Ketua.
- c. Menerima laporan dari Dewan Eksekutif and laporan keuangan untuk periode yang ditinjau.
- d. Menyetujui keanggotaan biasa calon anggota yang disarankan oleh Dewan Eksekutif.
- e. Meninjau dan memutuskan struktur organisasi, mekanisme-mekanisme dan proses-proses untuk kelancaran fungsi organisasi.
- f. Mendelegasikan tugas-tugas yang sesuai kepada Dewan Eksekutif dan kepada Sekretaris Jenderal.
- g. Membahas dan memutuskan segala hal yang dihadapkan kepada Majelis Umum oleh para anggota.
- h. Menyarankan Anggota Dewan Yayasan AIPP.
- i. Mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPP.

Pasal III. Dewan Yayasan: Pertemuan dan Kewajiban-kewajiban

Ayat 1. Dewan akan bertemu sedikitnya sekali setahun.

Ayat 2. Berikut ini akan menjadi kewajiban-kewajiban dari Para Anggota Dewan:

- a. Para Anggota Dewan akan mengawasi dan mengamati pengelolaan keuangan dan akan mengkaji laporan-laporan keuangan yang diaudit sekretariat.
- b. Anggota Dewan dapat memberi saran kepada Dewan Eksekutif dan Sekretariat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dalam hubungannya dengan pendaftaran hukum AIPP dan seperti yang dimintakan oleh Dewan Eksekutif.

Pasal IV: Dewan Eksekutif: Pertemuan, Komposisi dan Kewajiban-kewajiban

Ayat 1. Dewan Eksekutif akan bertemu setiap tahun atau sekurang-kurangnya dua kali diantara pertemuan Majelis Umum.

Ayat 2. Suatu rapat Dewan Eksekutif harus memiliki kuorum minimal dua pertiga dari anggotanya.

Dalam hal terjadinya penundaan karena kurangnya kuorum, tidak diperlukan kuorum untuk rapat yang ditunda.

Ayat 3. Sekretaris Jenderal, dalam konsultasinya dengan Ketua dengan pemberitahuan tidak kurang dari 30 hari harus mengadakan rapat dengan Dewan Eksekutif.

Ayat 4. Pencalonan dan pemilihan para anggota Dewan Eksekutif akan didasarkan pada kriteria atau kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

- a. Harus menjadi pemimpin yang aktif atau anggota dari organisasi anggota AIPP.
- b. Harus memiliki pengetahuan dasar mengenai AIPP sebagai suatu organisasi dan program-programnya.
- c. Harus memiliki dukungan atau persetujuan dari organisasinya untuk menjadi anggota Dewan Eksekutif.
- d. Harus memiliki rekam jejak yang baik atas integritas dan kinerja dalam organisasinya atau dalam gerakan Masyarakat Adat.
- e. Harus memiliki komitmen yang kuat untuk mempromosikan dan bekerja untuk hak-hak, isu dan kesejahteraan masyarakat adat.
- f. Harus memiliki waktu dan komitmen untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota dari Dewan Eksekutif, termasuk bekerja paruh waktu atau penuh waktu dengan AIPP.

Ayat 5. Pemilihan para anggota Dewan Eksekutif harus berdasarkan pertimbangan keseimbangan gender dan tingkatan umur untuk memasukkan pemuda dan orang-orang tua.

Ayat 6. Para anggota Dewan Eksekutif harus melalui pemilihan Perwakilan sub-regional oleh para anggota di masing-masing sub-region yang ditetapkan dibawah ini dan dengan jumlah Perwakilan Dewan Eksekutif per sub-region:

SL. No	Empat kelompok Sub-regional	Jumlah Anggota	Jumlah Dewan Eksekutif
1.	Asia Timur: Jepang, Rukyus dan Taiwan/China	6	1
2.	Asia Tenggara: Filipina, Timor Leste, Indonesia dan Malaysia	7	2
3.	Mekong: Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand dan Burma/Myanmar	13	2
4.	Asia Selatan: Nepal, Mainland India, Bangladesh dan NE India	17	3
	SUBTOTAL		8
5.	Ketua dan Sekretaris Jenderal melalui pemilihan langsung oleh Majelis Umum		2
6.	Perempuan dan Pemuda		2
	TOTAL	43	12

Ayat 7. Perwakilan Perempuan dan Pemuda harus diusulkan oleh masing-masing delegasi perempuan dan pemuda dan disetujui oleh Majelis Umum.

Ayat 8. Sekretaris Jenderal dan Ketua harus dipilih oleh Majelis Umum.

Ayat 9. Pencalonan dan pemilihan Ketua AIPP harus mengikuti kriteria dan kualifikasi-kualifikasi berikut:

- a. Pemimpin yang aktif dalam salah satu organisasi anggota dan memiliki komitmen yang dapat dibuktikan terhadap masyarakat adat.
- b. Secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan AIPP minimal 3 tahun.
- c. Memiliki integritas rekam jejak yang baik dalam bekerja untuk dan bersama dengan masyarakat adat.
- d. Memiliki keahlian dalam mengartikulasikan isu-isu dan keprihatinan masyarakat adat dan memiliki minimal 3 tahun pengalaman dalam kerja advokasi di tingkat nasional, regional dan atau internasional.
- e. Memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap isu-isu hak-hak dan urusan mengenai masyarakat adat setidaknya pada tingkatan lokal, nasional dan regional atau internasional.
- f. Memiliki waktu dan keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua khususnya untuk bekerja paruh waktu (sedikitnya 10 hari/bulan) atau bekerja penuh waktu untuk AIPP.

Ayat 10. Pencalonan dan pemilihan Sekretaris Jenderal AIPP harus mengikuti kriteria dan kualifikasi-kualifikasi berikut:

- a. Pemimpin yang aktif dalam salah satu organisasi anggota dan memiliki komitmen yang dapat dibuktikan terhadap masyarakat adat.
- b. Secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan AIPP minimal 3 tahun.
- c. Memiliki integritas rekam jejak yang baik dalam bekerja untuk dan bersama dengan masyarakat adat.
- d. Memiliki keahlian dalam menulis dan mengartikulasikan isu-isu dan keprihatinan masyarakat adat dan memiliki minimal 3 tahun pengalaman dalam advokasi dan jaringan pada berbagai tingkatan yang berbeda, termasuk internasional.
- e. Memiliki keahlian dalam menulis proposal dan penggalangan dana.
- f. Memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap masyarakat adat pada tingkatan akar rumput dan pengalaman atau terbiasa dengan kerja pada regional dan atau internasional mengenai isu-isu adat.
- g. Memiliki keahlian memimpin dan keahlian dalam koordinasi, jaringan dan advokasi.
- h. Memiliki komitmen yang kuat dan keinginan untuk bekerja penuh waktu dengan sekretariat.

Ayat 11. Sekretariat wajib mencalonkan satu anggota dari kalangan staf AIPP untuk menjadi anggota Dewan Eksekutif sebagai anggota ex-officio (anggota non-voting).

Ayat 12. Dalam hal anggota meninggalkan Dewan Eksekutif, para anggota dari sub-region akan diminta oleh Dewan Eksekutif untuk mencalonkan kepada Dewan Eksekutif, melalui Ketua satu anggota Dewan Eksekutif yang baru untuk sub-region sesegera mungkin. Dalam kasus

situasi luar biasa dimana tidak adanya mufakat dari para anggota, Dewan Eksekutif harus menunjuk satu anggota Dewan Eksekutif yang bertugas dari sub-region untuk konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan region hingga keadaan menjadi kondusif untuk mencapai pilihan mufakat untuk penggantian anggota Dewan Eksekutif.

Ayat 13. Dewan Eksekutif harus memiliki hak prerogative untuk mengklasifikasikan status setiap anggota dari Dewan Eksekutif jika ia gagal untuk menjaga komunikasi atau berpartisipasi dalam dua rapat Dewan Eksekutif berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dalam keadaan seperti itu, Dewan Eksekutif akan berkomunikasi kepada para anggota yang bersangkutan dalam sub-region pada status anggota Dewan Eksekutif yang non-aktif untuk mencari pandangan dan rekomendasi mereka. Dalam hal persyaratan untuk penggantian, para anggota yang bersangkutan dalam sub-region akan mencalonkan satu anggota Dewan Eksekutif yang baru dalam waktu 6 bulan atau sebelum pertemuan Dewan Eksekutif jika waktu memungkinkan, atau untuk penggantian yang akan dipilih dalam pertemuan sub-regionalnya. Jika para anggota dalam sub-region tidak dapat mencalonkan atau mencapai mufakat tentang sebagaimana yang telah ditentukan diatas, Dewan Eksekutif akan menunjuk anggota Dewan Eksekutif yang bertugas untuk sub-region yang bersangkutan untuk melaksanakan sisa masa jabatan.

Ayat 14. Jika ada anggota Dewan Eksekutif yang terbukti telah melanggar salah satu kebijakan dan pedoman AIPP, atau dianggap memiliki konflik kepentingan, setiap organisasi anggota dapat merekomendasikan kepada Dewan Eksekutif untuk mengambil tindakan perbaikan melalui Ketua. Karena proses harus diamati oleh Dewan Eksekutif dalam mengambil tindakan yang berkisar dari penghentian sementara hingga pemberhentian keanggotaan dari Dewan Eksekutif. Untuk penggantian, langkah-langkah yang disebutkan dalam ayat 5 berlaku untuk kasus ini.

Ayat 15. Dewan Eksekutif akan mengambil semua langkah yang memungkinkan dan menyelenggarakan suatu Majelis Umum Luar Biasa (*Extra-ordinary General Assembly*) (EGA) untuk penunjukan Sekretaris Jenderal yang baru dalam hal Sekretaris Jenderal berhenti dari Dewan Eksekutif sebelum menyelesaikan masa jabatan. Dewan Eksekutif dapat, menunjuk seorang anggota Dewan Eksekutif sebagai yang 'Bertindak sebagai Sekretaris Jenderal' untuk periode sementara.

Ayat 16. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi umum Dewan Eksekutif.

- a. Dewan Eksekutif akan menjadi badan pembuat keputusan dari organisasi diantara Majelis Umum.
- b. Fungsi utama dari Dewan Eksekutif adalah akan mengawasi dan membimbing pelaksanaan fungsi AIPP, termasuk pelaksanaan rencana strategis periodik sesuai dengan tugas-tugas, pedoman dan mandat yang diberikan oleh Majelis Umum.

- c. Dewan Eksekutif akan merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman yang dibutuhkan atau diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan fungsi AIPP serta dalam operasionalisasi prinsip-prinsip, tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Dewan Eksekutif akan menerima dan bertindak atas saran-saran, komentar-komentar, rekomendasi dan hal-hal lain mengenai pelaksanaan fungsi AIPP dari para anggota, termasuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan fungsi AIPP.
- e. Dewan Eksekutif akan mengizinkan Sekretaris Jenderal untuk mengatasi rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan strategi-strategi dan pelaksanaan program, termasuk mobilisasi sumber daya untuk mendukung program-program dan kegiatan-kegiatan AIPP.
- f. Dewan Eksekutif akan menerima dan mengkaji laporan-laporan dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Sekretaris Jenderal dalam hubungannya dengan tugas dan mandat dari Sekretaris Jenderal.
- g. Dewan Eksekutif akan bertanggungjawab untuk persiapan dan penyelenggaraan Majelis Umum, termasuk penyusunan Laporan Dewan Eksekutif dengan dukungan dari sekretariat.
- h. Dewan Eksekutif akan menerima laporan-laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan menyetujui anggaran tahunan untuk mendukung program-program dan kegiatan-kegiatan AIPP.
- i. Dewan Eksekutif akan menyetujui rencana-rencana tahunan program-program AIPP.
- j. Dewan Eksekutif akan mengkaji Pedoman dan Kebijakan untuk staf AIPP dan bertindak atas rekomendasi-rekomendasi dari Sekretaris Jenderal, Deputi Sekretaris Jenderal dan Sekretariat.
- k. Dewan Eksekutif akan mengkaji evaluasi kinerja dari anggota staf.
- l. Para anggota Dewan Eksekutif akan menjadi pelaksana dari Komite Program AIPP.
- m. Dewan Eksekutif akan melakukan semua yang diperlukan untuk menegakkan dan melaksanakan tujuan dan sasaran dari AIPP dan akan melaporkan hal yang sama kepada Majelis Umum.

Ayat 17: Setiap anggota Dewan Eksekutif akan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjaga komunikasi yang teratur dan menanggapi komunikasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Dewan Eksekutif.

- b. Berpartisipasi dalam teleconference Dewan Eksekutif.
- c. Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Dewan Eksekutif.
- d. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan-pertemuan sub-regional di masing-masing dalam konsultasi dengan Sekretaris Jenderal dan dengan bantuan dari Deputi Sekretaris Jenderal dan sekretariat.
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan AIPP apabila diperlukan dan apabila diminta.
- f. Mewakili AIPP apabila diperlukan.
- g. Melakukan jaringan dan membantu dalam memperkuat organisasi pada masing-masing sub-region mereka.
- h. Membantu dalam proses validasi organisasi pemohon dari masing-masing sub-region termasuk konsultasi dengan para anggota AIPP pada masing-masing sub-region mereka.
- i. Menjadi pelaksana sidang atau pendamping pelaksana sidang setidaknya dari salah satu program AIPP dan menjaga koordinasi yang erat dengan sekretariat.
- j. Memberikan saran atau bimbingan untuk perencanaan dan pelaksanaan program.
- k. Membantu dalam wawancara para pelamar staf dari sub-region mereka sesuai kebutuhan atau apabila diperlukan.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.

Pasal V. Komite-komite Program: Komposisi dan Fungsi-fungsi

Ayat 1. Komposisi dan kriteria dari Komite Program harus didasarkan pada hal-hal berikut:

- Para perwakilan yang ditunjuk oleh organisasi-organisasi anggota yang memiliki keterampilan yang diperlukan, pengetahuan dan memiliki waktu untuk menjadi anggota aktif dari komite yang bersangkutan.
- Tokoh adat dari jaringan dengan keahlian pada program/isu tertentu dan atau secara langsung terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan program khusus dalam organisasi, intuisi atau masyarakat mereka sendiri.
- Suatu kriteria keseluruhan berdasarkan keseimbangan gender, perwakilan dari sub-region, gender dan partisipasi pemuda harus diterapkan dalam formasi komite-komite program.

Ayat 2. Organisasi anggota dapat mengganti perwakilan mereka pada Komite-komite Program melalui pemberitahuan dengan alasan-alasan/dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk penggantian kepada Dewan Eksekutif yang bertugas, Sekretaris Jenderal dan Koordinator Program.

Ayat 3. Setiap anggota yang tidak berkomunikasi selama satu (1) tahun atau belum berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan Komite Program akan diklasifikasikan sebagai tidak aktif dan digantikan setelah pemberitahuan oleh Komite Program dalam konsultasi dengan organisasi-organisasi anggota di masing-masing sub-region.

Ayat 4. Seorang pakar adat yang tidak berkomunikasi selama 1 tahun atau belum berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Komite Program akan diklasifikasikan sebagai tidak aktif dan diganti setelah pemberitahuan oleh Komite Program dalam konsultasi dengan Dewan Eksekutif yang bertanggungjawab dan Sekretaris Jenderal.

Ayat 5. Fungsi utama dari Komite-komite Program AIPP akan memberikan nasehat dan bimbingan kepada staf yang bertugas untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang berada dilingkupnya.

Ayat 6. Komite akan melakukan pertemuan setidaknya sekali dalam dua tahun untuk menilai kemajuan pelaksanaan pekerjaan di tahun sebelumnya dan untuk merencanakan pekerjaan ditahun berikutnya.

Ayat 7. Komite akan menerima dan menangani saran, komentar, rekomendasi dan hal-hal lainnya dari para anggota dan kontak-kontak AIPP mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dibawah ruang lingkupnya dalam konsultasi dengan Sekretaris Jendral/DSG dan Ketua.

Ayat 8. Perwakilan Dewan Eksekutif dalam masing-masing Komite Program dengan dukungan dari Sekretaris Jenderal/bantuan DSG dari masing-masing para Koordinator Program, harus aktif dalam memberikan bimbingan untuk perencanaan dan pelaksanaan program.

Ayat 9. Perwakilan Dewan Eksekutif dalam Komite Program dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada para anggota Dewan Eksekutif lainnya pada kasus per kasus tergantung pada keadaannya.

Ayat 10. Komite Program akan melakukan segala yang diperlukan untuk menegakkan dan melaksanakan tujuan dan sasaran dari AIPP dan wajib melaporkan kemajuan pekerjaannya kepada Dewan Eksekutif melalui perwakilan Dewan dalam Komite Program.

Ayat 11. Apabila dalam setiap kemungkinan bahwa komite program gagal berfungsi dengan baik karena para anggota yang tidak aktif, sekretariat melalui Sekretaris Jenderal/Deputi Sekretaris Jenderal dalam konsultasi dengan anggota Dewan Eksekutif yang ditugaskan akan

merekomendasikan langkah-langkah untuk menyusun kembali anggota-anggota dari para komite program.

Pasal VI. Aturan Tata Tertib

Ayat 1. AIPP akan menegakkan proses-proses pengambilan keputusan secara mufakat. Jika mufakat diantara anggota-anggotanya tidak mungkin terjadi, pengambilan keputusan harus didasarkan pada satu suara per negara/pembagian berdasarkan geografis (dari AIPP) dan harus diputuskan melalui proses-proses berikut:

- Voting akan dilaksanakan diantara para anggotanya di setiap negara/pembagian berdasarkan geografis untuk memutuskan suaranya. Masing-masing negara/pembagian berdasarkan geografis (dari AIPP) kemudian akan memberikan suara dalam Majelis Umum untuk menggunakan hak suara mereka.

Pasal VII: Sekretariat AIPP

Ayat 1: Komposisi dari sekretariat didasarkan pada kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kapasitas keuangan AIPP.

Ayat 2: Sekretaris Jenderal dan Dewan Eksekutif akan menentukan tugas-tugas dan tanggung jawab serta TOR untuk Deputi Sekretaris Jenderal; dan Sekretaris Jenderal dan Dewan Eksekutif akan melakukan penilaian rutin terhadap kinerja Deputi Sekretaris Jenderal.

Ayat 3: Pengoperasian sekretariat akan didasarkan pada Kebijakan Staf dan Pedoman AIPP yang disetujui oleh Dewan Eksekutif dan ditinjau berdasarkan permintaan atau rekomendasi dari sekretariat atau salah satu dari anggota Dewan Eksekutif.

Ayat 4: Sekretariat dapat menyewa atau memasukkan relawan berdasarkan pada kebutuhan dan persyaratan untuk pengawasan dan pertimbangan lainnya.

Ayat 5. Berikut ini akan menjadi kewajiban dari Sekretariat AIPP:

- a. Sekretariat wajib melaporkan kemajuan pekerjaannya kepada Dewan Eksekutif melalui Sekretaris Jenderal.
- b. Sekretariat akan bertanggungjawab untuk menyiapkan proposal-proposal proyek, narasi dan laporan keuangan kepada para donor serta laporan keuangan AIPP.
- c. Sekretariat akan mematuhi dan melaksanakan Kebijakan dan Pedoman AIPP, serta mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPP.

Pasal VIII. Efektivitas dan Amandemen

Ayat 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan mulai berlaku segera setelah pengesahan oleh para anggotanya.